

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H., M.H
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
3. Ade Ruhiyat, S.Sos
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut teraktualisasi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Subang dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.

Untuk mencapai hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki kontribusi tinggi maka Universitas Subang menerapkan prinsip keterpaduan dan sinergisitas antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian.

Pendidikan dan penelitian akan menjadi motor penggerak dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat ditujukan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan dan pengayaan pengalaman sivitas akademika.

Semoga melalui penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat lebih meningkatkan kontribusi seluruh sivitas akademika Universitas Subang

Subang, November 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi	2
1.3 Sasaran	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Ruang Lingkup.....	4
BAB III STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
3.1 Visi dan Misi.....	5
3.2 Pihak yang Terlibat	5
3.3 Definisi Istilah	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	7
3.5 Dokumen Terkait	15
BAB IV PENJAMINAN MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
4.1 Penetapan Standar Mutu	17
4.2 Pelaksanaan Standar.....	17
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	18
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	19
4.5 Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM	19
Referensi.....	20

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Hasil PkM 16



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Subang merupakan lembaga Pendidikan tinggi swasta yang turut serta dalam mengemban tujuan Pendidikan tinggi nasional. Dalam usahanya mengemban tujuan Pendidikan tinggi nasional, produk Universitas Subang selain lulusan juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Program PkM ini juga harus memiliki beberapa kriteria seperti dampak sosial/finansial bagi masyarakat/industri, reputasi program PkM di level nasional maupun internasional, keterlibatan dosen dan mahasiswa.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan program PkM di Universitas Subang seyogyanya bertujuan memberdayakan masyarakat dan/atau industri, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional.

Semua komponen pada tujuan program PkM tersebut harus tercermin pada rencana dan *roadmap* program PkM di Universitas Subang. Sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi di Indonesia, tugas Universitas Subang adalah melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang diharapkan adalah luaran Universitas Subang berupa lulusan sivitas yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan *stakeholders* dan pengguna lulusan. Luaran Universitas Subang yang lain berupa hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan reputasi Universitas Subang dan akademiknya. Selain itu luaran Universitas Subang ketiga yaitu hasil-hasil program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industry dan memperkaya kebudayaan nasional.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Universitas Subang melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menetapkan Standar Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Subang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Agar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Subang dapat memenuhi target dan kualifikasi yang disyaratkan, maka diperlukan ukuran dan kriteria sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Subang.

1.2 Tujuan dan Fungsi

1. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan hasil program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar program pengabdian kepada masyarakat lebih berkualitas, dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman mutu ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi serta seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Subang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi di Indonesia, tugas Universitas Subang adalah melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui darma Pendidikan maka Universitas Subang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan *stakeholders* dan pengguna lulusan. Secara aktif Universitas Subang melaksanakan kegiatan penelitian berupa pengembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menghasilkan luaran berupa karya ilmiah, produk, HaKi dan bentuk lainnya agar dapat berkontribusi bagi peningkatan daya saing dan citra diri bangsa.

Kesadaran bahwa Universitas Subang ada untuk melayani masyarakat dan bangsa tertuang dalam misi Universitas Subang yaitu: “Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.” Untuk itu maka Universitas Subang secara terus menerus akan menghasilkan/melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dengan menerapkan Standar Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Subang relevan dengan keahlian sivitas akademik, memberikan manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

2.2 Ruang Lingkup

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Subang berpedoman pada Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, RENIP Universitas Subang 2014-2039, Renstra Universitas Subang 2017-2023. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan bersifat mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Subang dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.



BAB III
STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa enterpreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Biro Akademik & Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengguna Lulusan
5. Orang Tua
6. Pemberi Beasiswa
7. Pemberi Asuransi
8. Koperasi

3.2.3 Customer

1. Pengguna Lulusan
2. Alumni
3. Mahasiswa
4. Orang Tua

3.3 Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

6. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

3.4 **Penyataan Dan Indikator Standar**

Pasal 55 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa :

1. Ayat 1

“Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “

2. Ayat 2

“Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan
- b. Keahlian sivitas akademik yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Penurunan standar hasil pengabdian masyarakat oleh Universitas Subang untuk memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan merupakan upaya dalam mendukung misi Universitas Subang yaitu

“Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”

Dalam Statuta Universitas Subang Pasal 49 mengenai Azas Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat, menyebutkan bahwa :

1. Ayat 1

“Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.”

2. Ayat 2

“Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Subang dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.”

3. Ayat 4

“Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.”

Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang Pasal 49 ayat (4), maka hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat pada lingkungan Universitas Subang, ditetapkan terdiri atas :

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik dalam bidang **teknologi, dan seni;**
2. Pemanfaatan bidang **teknologi, dan seni** yang tepat guna;
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang **teknologi dan seni;**
4. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan.

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang Pasal 49 tentang Azas Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat, maka **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Subang terdiri atas:**

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan harus menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan **ilmu pengetahuan, teknologi dan seni**;
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan ditujukan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta terdiri atas **3 tipe hasil yang ditetapkan**;
3. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk layanan dan atau kerjasama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

Panduan dalam menilai kinerja dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) khususnya pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada tabel pernyataan standar di bawah.



3.4.1 Pernyataan Standar Kriteria dan Indikator untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Penjelasan Standar	Deskriptor
1	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademik harus menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.	Menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana (teknologi dan seni).	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana (teknologi dan seni).
2	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademik guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta terdiri atas 3 tipe hasil yang telah ditetapkan.	<p>Dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademi dalam bidang teknologi dan seni. 2. Pemanfaatan bidang akademik teknologi dan seni yang tepat. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan seni. <p>Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan. (dijelaskan lebih lanjut pada standar Isi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek perencanaan PkM internal: terdapat program PkM yang meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan. 2. Aspek pelaksanaan PkM internal: akumulatif hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan. 3. Aspek kecukupan PkM: jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun berakhir <p>Aspek tanggung jawab PkM: kegiatan pengabdian masyarakat wajib dilakkan oleh setiap sivitas akademika (dosen) sebagai kewajiban Tri-Dharma Perguruan Tinggi.</p>

3	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk layanan dan/atau kerjasama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.	Prinsip keberlanjutan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercermin dalam ada/tidaknya kerjasama resmi. Jumlah kerjasama resmi proporsional terhadap sumber daya yang dimiliki.	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM dalam 3 tahun terakhir.
---	--	---	---

3.4.2 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
1	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademik harus menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik Pelaksana (teknologi dan seni)	$\geq 80\%$ Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana.	$\geq 60\%$ Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana.	$\geq 40\%$ Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas Akademik pelaksana.	$\geq 30\%$ Kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas Akademik Pelaksana.	$< 30\%$ Kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sivitas akademik pelaksana.

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
2	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademik guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta terdiri atas 3 tipe hasil yang telah ditetapkan.	a. Aspek perencanaan PkM internal: terdapat program PkM yang meliputi 3 tipe hasil ditetapkan.	Terdapat program PkM internal yang meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan.	Terdapat program PkM internal yang meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan.	Terdapat program PkM internal yang meliputi 2 tipe hasil yang ditetapkan.	Terdapat program PkM internal yang meliputi 1 tipe hasil yang ditetapkan.	Tidak Terdapat program PkM internal.
		b. Aspek pelaksanaan PkM internal akumulatif hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan.	Akumulatif hasil kegiatan PkM Internal yang dilakukan meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan.	Akumulatif hasil kegiatan PkM Internal yang dilakukan meliputi 3 tipe hasil yang ditetapkan.	Akumulatif hasil kegiatan PkM Internal yang dilakukan meliputi 2 tipe hasil yang ditetapkan.	Akumulatif hasil kegiatan PkM Internal yang dilakukan meliputi 1 tipe hasil yang ditetapkan.	Tidak Terdapat program PkM internal yang terprogram.
		c. Aspek kecukupan PkM aspek kecukupan dihitung dengan aturan:		Jika $0 < NK < 1$ maka skor = $1 + (3 \times NK)$			

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
		<p>Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir. Penilaian dilakukan dengan perhitungan berikut:</p> $NK = \frac{4xn_a + 2xn_b + n_c}{f}$ <p>NK= Nilai Kasar = $\frac{4xn_a + 2xn_b + n_c}{f}$</p> <p>Keterangan: n_a= n_5 jumlah PkM dengan biaya luar neger n_b= $n_1 + n_4$ jumlah PkM dengan biaya luar. n_c= $n_1 + n_2$ jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen. F = jumlah dosen tiap perguruan tinggi</p> <p>(point penilaian dalam borang Akreditasi Prodi Fakultas Dan Universitas)</p>					

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
		d. Aspek tanggung jawab PkM kegiatan pengabdian masyarakat wajib dilakukan oleh setiap sivitas akademika (dosen) sebagai kewajiban Tri-Dharma Perguruan Tinggi.	>= 80% dosen tercatat sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.	>= 60% dosen tercatat sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.	>= 40% dosen tercatat sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.	>= 30% dosen tercatat sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.	< 30% dosen tercatat sebagai pelaksana dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.
3	Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk layanan dan/atau kerjasama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki (point penilaian dalam borang Akreditasi Prodi dan Universitas)	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM setiap tahun (modifikasi menjadi tiap tahun).	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM dengan intansi di dalam negeri dan luar negeri pada kategori sangat banyak.	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM dengan intansi di dalam negeri dan luar negeri pada kategori banyak.	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM dengan intansi di dalam negeri dan luarnegeri pada kategori cukup.	Jumlah kerjasama dalam bidang PkM dengan intansi di dalam negeri dan luar negeri pada kategori sangat sedikit	Belum ada kerjasama dalam bidang PkM dengan intansi di dalam negeri dan luar negeri.

3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Rencana Induk Pembangunan Universitas Subang 2014 - 2038.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang 2014 – 2018.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 40/US/VI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pegawai, Dosen dan Guru Besar Tetap Yayasan yang Mencapai Usia Pensiun di Lingkungan Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penjaminan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademik Universitas Subang mengarah pada penerapan keilmuan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu Standar Hasil PkM dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat



Gambar 4.1

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Hasil PkM

4.1 Penetapan Standar Mutu

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang disusun dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
3. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Subang,
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menekankan relevansi antara kegiatan PkM dengan keahlian dan bidang keilmuan sivitas akademika Universitas Subang yang mencakup **Teknologi dan Seni**. Hal ini akan berpengaruh dalam luaran/hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Subang. Penjelasan lanjut mengenai prinsip dasar luaran/hasil PkM tertuang standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara khusus memberikan panduan/pedoman kepada LPPM, Fakultas, Program Studi dan Kelompok Keahlian dalam mengelola PkM sehingga memenuhi berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar, descriptor dan indicator hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Subang dengan elemen utama:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan harus menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan **ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni**.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan ditujukan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta terdiri atas 3

tipe hasil yang ditetapkan (mengacu pada bagian pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat).

3. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk layanan dan/atau kerjasama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

Implementasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diterapkan melalui pengembangan program PkM yang sesuai dengan Standar Hasil sosialisasi kepada sivitas akademik.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PkM

Evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu Evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan **setiap semester** mencakup evaluasi terhadap:

1. Relevansi kegiatan PkM terhadap keahlian dan bidang ilmu pelaksana
2. Ketersediaan program kegiatan PkM yang meliputi 3 jenis hasil luaran yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar, dengan mempertimbangkan: Aspek Perencanaan PkM Internal, Aspek Pelaksanaan PkM Internal, Aspek Kecukupan Hasil PkM, Aspek Tanggung Jawab,
3. Jumlah kerjasama terkait kegiatan PkM dengan instansi di dalam negeri dan luar negeri setiap tahun.

Hasil kegiatan evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa laporan tertulis yang disusun oleh LPPM yang ditujukan dan didistribusikan pada level Universitas, Fakultas, Program Studi dan Kelompok Keahlian Laporan tertulis tersebut dibuat pada pertengahan tahun dan akhir tahun, dimana laporan pada akhir tahun merupakan akumulasi evaluasi tahunan Laporan tersebut juga disitribusikan kepada LPPM Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup ketercapaian standar serta rekomendasi untuk tindakan peningkatan capaian hasil PkM dalam setiap level.

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah capaian pembelajaran telah memenuhi standar yang telah disepakati. Evaluasi eksternal menggunakan instrument penilaian dalam borang akreditasi dari BAN-PT.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun eksternal) capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan.

Tindakan pencegahan khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Managerial Tahunan dan hasil monitoring melalui audit interim dan evaluasi laporan interim.

4.5 Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Hasil PkM.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Hasil PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023 Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Masyarakat Universitas Subang.